

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Perlindungan Hukum

1. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.¹

Fitzgerald, dalam menjelaskan teori perlindungan hukum menurut Salmond, menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat. Dalam lalu lintas kepentingan tersebut, perlindungan terhadap suatu kepentingan hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain. Kepentingan hukum berkaitan dengan pengaturan dan perlindungan hak serta kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki

¹ Harahap AYB, “Perlindungan Hukum,” 2024 hal 21.

otoritas untuk menentukan kepentingan yang perlu diatur dan dilindungi.²

Perlindungan hukum “berkaitan erat dengan hak seseorang hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada di bawah penguasaannya, termasuk hak atas rasa aman dari ancaman yang menghambat pelaksanaan hak asasi manusia. Selain itu, pasal ini juga menjamin hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum terhadap individu dan kelompok masyarakat dari tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh sesama warga negara maupun oleh aparat pemerintah, sehingga

² Satjioto Raharjo, “Perlindungan Hukum, Teori Perlindungan,” *Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2020): 53.

hak atas rasa aman dan perlindungan martabat manusia dapat terjamin secara efektif.³

Perlindungan atas jaminan rasa aman juga ditegaskan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin hak setiap orang untuk hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram dengan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia. Ketentuan ini bermakna bahwa negara memiliki kewajiban untuk menciptakan dan menjaga kondisi yang melindungi hak-hak dasar warga negara, termasuk masyarakat hukum, agar dapat menjalankan kehidupan sosial, budaya, dan penguasaan atas tanahnya secara aman tanpa ancaman, diskriminasi, maupun tindakan sewenang-wenang.⁴

³ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G Ayat (1) Dan Ayat (2).,” n.d.

⁴ Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kual 2 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Journal GEEJ*, vol. 7, 2020.

2. Bentuk & Sarana Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics* , bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (**preventive**) dan bersifat hukuman (sanction). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

Adapun tujuan dan cara pelaksanaan perlindungan hukum dapat dilakukan melalui dua langkah utama,yaitu:

- a. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban subjek hukum serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum.
- b. Penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan melalui beberapa instrumen hukum, yaitu:

- a. Hukum Administrasi negara yang berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui mekanisme perizinan dan pengawasan;
- b. Hukum Pidana yang berfungsi menanggulangi pelanggaran hukum melalui pemberian sanksi pidana; dan
- c. hukum perdata yang berfungsi memulihkan hak-hak yang dilanggar melalui pemberian kompensasi atau ganti kerugian.⁵

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaanya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

- a. **Sarana perlindungan hukum preventif** merupakan bentuk perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan, pendapat, atau sanggahan sebelum suatu

⁵ AP Ananda, "Uraian Teori Perlindungan Hukum," 2017.

keputusan atau tindakan pemerintah ditetapkan secara definitif, dengan tujuan utama mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya terhadap tindakan pemerintahan yang didasarkan pada diskresi, karena mendorong pemerintah untuk bertindak secara cermat, hati-hati, dan bertanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan.

- b. **Sarana perlindungan hukum represif** merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui mekanisme peradilan, baik pada Pengadilan Umum maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah dalam kerangka represif bertumpu pada prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang menempatkan pembatasan kekuasaan pemerintah sebagai bagian dari

upaya perlindungan hak warga negara.⁶

3. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat

Istilah masyarakat hukum adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai padanan dari *rechtgemeenschap*, atau oleh sedikit literatur menyebut nya *rechtgemenschap*. Istilah masyarakat hukum dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum yang lebih banyak di fungsikan untuk keperluan teoritik akademis.⁷

⁶ Sinta Indi Astuti, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati, "Pengertian Hak Dan Kewajiban Menurut Para Ahli Lengkap," *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang* 3 (2015): 103–11.

⁷ "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat" (Ambon Maluku, n.d.).

Hukum merupakan hukum yang tidak tertulis, hukum yang masih hidup dan di yakini masyarakat sampai sekarang serta senantiasa dipatuhi dan merupakan pedoman bertindak dalam kehidupan. Menurut Van Vollenhoven yang dimaksud dengan hukum ialah aturan-aturan, perilaku-perilaku yang berlaku bagi orang-orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasikan (maka dikatakan).

Di indonesia di tegaskan di dalam Konstitusi Negara yang mengakui keberadaan masyarakat hukum , yaitu terdapat di dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 . Ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai salah satu landasan konstitusional masyarakat menyatakan pengakuan secara deklaratif bahwa Negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum . Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 merumuskan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.⁸

Rumusan pengakuan dalam ketentuan tersebut memberikan batasan-batasan atau persyaratan agar suatu komunitas dapat diakui keberadaan sebagai masyarakat hukum. Ada empat persyaratan keberadaan masyarakat hukum menurut Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dalam undang-undang.⁹

Dalam hubungannya dengan Masyarakat Hukum

⁸ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B Ayat (2).” n.d.

⁹ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B Ayat (2).” n.d.

ada beberapa undang- undang sektoral yang mengatur,
antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusi.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil.
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁰

¹⁰ A.K Hanifah, “Perpustakaan Universitas Airlangga,” *Toleransi Masyarakat Beda Agama* 30, no. 28 (2019): 5053156.

B. Teori Penyelesaian Sengketa

Menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, keduanya mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa ada 5 (lima), yaitu:

1. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
2. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
3. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
4. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
5. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.¹¹

Laura Nader dan Harry F. Todd Jr sebagai ahli antropologi hukum menerangkan 7 (tujuh) teori penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:

¹¹ Dean G Pruitt, "Konflik Sosial," *Pustaka Pelajar*, Yogyakarta 2024.

1. *Lumping it* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutan. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutan dan dia meneruskan hubungan- hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke peradilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi maupun psikologis.
2. *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan- hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi.
3. *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan

pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.

4. *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya.
5. *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu.
6. *Arbitration* (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
7. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang

mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.¹²

Dari pemaparan di atas, teori penyelesaian sengketa dapat disederhanakan kepada dua bagian, yaitu:

- (1) Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution), meliputi: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian akhir, atau arbitrase; dan
- (2) pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan disebut juga dengan penyelesaian sengketa non litigasi, sedangkan penyelesaian melalui proses peradilan atau disebut juga dengan penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Dalam konteks sengketa pertanahan, khususnya sengketa tanah di Kabupaten Seluma, peran Badan Pertanahan

¹² Laura Nader, Harry F, "The Disputing Process Law in Ten Societies," 2021.

Nasional (BPN) lebih dominan berada pada ranah penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi BPN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, yaitu melaksanakan pengkajian dan penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan.

BPN melalui Kantor Pertanahan Kabupaten berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam penyelesaian sengketa tanah. Bentuk peran tersebut antara lain:

1. **Penerimaan dan pengkajian pengaduan masyarakat,** termasuk dari masyarakat hukum yang merasa haknya atas tanah dilanggar atau tumpang tindih dengan pihak lain.
2. **Penelitian data yuridis dan data fisik,** untuk memastikan status hak atas tanah, riwayat penguasaan, serta kesesuaian dengan peta dan buku tanah.
3. **Fasilitasi mediasi,** dengan mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara musyawarah.

4. **Rekomendasi administratif**, termasuk pembatalan atau perbaikan data pertanahan apabila ditemukan kesalahan prosedur atau cacat administrasi.

Dengan demikian, dalam perspektif teori penyelesaian sengketa, BPN menjalankan fungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi melalui mekanisme mediasi administratif.

Adapun apabila penyelesaian melalui mediasi di BPN tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak dapat menempuh jalur litigasi melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tergantung pada objek sengketanya. Dalam hal ini, BPN dapat menjadi pihak tergugat apabila sengketa menyangkut keputusan tata usaha negara berupa penerbitan sertifikat hak atas tanah.¹³

Dengan demikian, peran BPN menjadi jembatan antara mekanisme non-litigasi dan litigasi dalam penyelesaian sengketa tanah, serta menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan

¹³ “Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Di Pengadilan, 2018.” n.d.

peraturan perundang-undangan dan kebijakan pertanahan nasional.

C. Teori *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Siyasah (politik) berasal dari bahasa Arab yang berarti pengaturan atau manajemen, terutama dalam kaitannya dengan pemerintahan dan pengelolaan negara. Dalam konteks pelayanan publik, *siyasah* berperan dalam pembentukan kebijakan dan pengelolaan pemerintahan guna memenuhi kepentingan masyarakat. Aspek *siyasah* ini penting untuk dipahami karena dalam proses pelayanan publik, keputusan-keputusan politik memengaruhi bagaimana sumber daya negara digunakan, bagaimana kebijakan diprioritaskan, serta sejauh mana pemerintah memenuhi kebutuhan dasar rakyat. *Siyasah* berperan dalam membentuk kerangka hukum dan struktur pemerintahan yang memungkinkan pelayanan publik terlaksana dengan baik. Sedangkan *Fiqh siyasah* merupakan *tarkīb idāfī* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua

kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologis, fiqh merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu).¹⁴

Definisi lain dari Ibn Qayyim dalam Ibn ‘Aqil menyatakan: "Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam."¹⁵

¹⁴ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu Rambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003).

¹⁵ Zulkarnaen, "Fiqh Siyasah Di Indonesia."

2. Maqāṣid al-Syarī'ah dan *maslahat* dalam *fiqh siyasah*

Maqāṣid al-Syarī'ah adalah tujuan-tujuan atau hikmah-hikmah yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya. Dalam konteks *fiqh siyasah* (politik Islam), Maqāṣid al-Syarī'ah berfungsi sebagai dasar dan arah utama dalam pengaturan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, agar tercapai keadilan, kemaslahatan, dan ketertiban umum¹⁶

Maslahat (kemaslahatan) dalam *fiqh siyasah* dipahami sebagai dasar penetapan kebijakan negara untuk menjamin kepentingan umum ketika tidak terdapat dalil yang eksplisit.. Dalam *fiqh siyasah*, *maslahat* dijadikan sebagai landasan utama dalam merumuskan kebijakan negara, terutama ketika tidak ada dalil yang eksplisit dari Al- Qur'an atau Hadis mengenai suatu persoalan.

Maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

- a. *Maslahat Dharuriyah* (primer): menyangkut kebutuhan pokok umat (sejalan dengan *Maqashid Syariah*).

¹⁶ Syarial dkk Dedi, *Fiqh Siyasah* (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019).

- b. *Maslahat Hajiyyah* (sekunder): mempermudah urusan hidup manusia.
- c. *Maslahat Tahsiniyah* (tersier): menyangkut nilai-nilai keindahan, etika, dan kesempurnaan.¹⁷

3. Prinsip keadilan dalam *fiqh siyasah*

Keadilan (*al-'adalah*) merupakan salah satu prinsip utama dalam *fiqh siyasah* (hukum politik Islam). Dalam Islam, keadilan adalah nilai moral dan hukum yang menjadi fondasi utama dalam menjalankan kekuasaan, membuat kebijakan publik, serta menegakkan hukum dan pemerintahan. Tanpa keadilan, kekuasaan dapat berubah menjadi kezaliman (*zulm*), yang bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).¹⁸

Dalam konteks *fiqh siyasah*, keadilan mencakup beberapa aspek:

- a. Keadilan dalam Pemerintahan, Pemimpin (imam atau waliyyul amr) wajib berlaku adil terhadap seluruh rakyat

¹⁷ Irwansyah and Zenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 68–75.

¹⁸ M Mardani, *Keadilan Dalam Hukum Dan Pemerintahan Perspektif Fiqh Siyasah* (Jakarta: Rajawali Press, 2018).

tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, kekayaan, atau status sosial.

- b. Keadilan dalam Penegakan Hukum: Hukum harus ditegakkan tanpa memihak, bahkan jika melibatkan kerabat atau orang penting.
- c. Keadilan dalam Distribusi Kekayaan dan Pelayanan Publik: Negara harus memastikan distribusi kekayaan dan akses terhadap kebutuhan dasar (pendidikan, keamanan, kesehatan) secara merata.
- d. Keadilan dalam Pengangkatan Pejabat: Pejabat negara harus diangkat berdasarkan kompetensi dan amanah, bukan karena nepotisme atau kekayaan.¹⁹

Imam al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan utama syariah adalah untuk menciptakan kemaslahatan (maslahah), dan kemaslahatan tidak akan tercapai tanpa keadilan. Keadilan dalam *fiqh siyasah* bukan sekadar prinsip moral, melainkan prinsip hukum dan kenegaraan

¹⁹ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, ed. Achyar Zein (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019).

yang wajib diimplementasikan oleh penguasa.

4. Tanggung jawab pemerintah dalam pelayanan publik dalam *fiqih siyasah*

Dalam *fiqih siyasah* (politik Islam), pemerintah atau *waliy al-amr* memiliki tanggung jawab utama dalam melayani dan mengurus kepentingan umat. Konsep dasar pemerintahan dalam Islam bukan sekadar kekuasaan, melainkan amanah (kepercayaan) yang harus dijalankan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) rakyat.²⁰

Dalam kerangka **fiqih siyasah**, pelayanan publik merupakan **kewajiban negara** (*waliy al-amr*) sebagai bentuk pelaksanaan amanah dan upaya mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*). Negara tidak hanya berfungsi sebagai penguasa, tetapi sebagai pengelola kepentingan rakyat demi tercapainya tujuan syariat Islam.²¹

Pelayanan publik tersebut meliputi beberapa aspek fundamental, antara lain:

²⁰ Ramadhan.

²¹ “HR. Al-Bukhari Dan Muslim, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Kitab Al-Aḥkām, Hadis Tentang Kepemimpinan (Kullukum Rā‘in Wa Kullukum Mas’ūl ‘an Ra‘Iyyatihi).,” n.d.

1. Pemerintah sebagai pelayan dan penanggung jawab umat
Isla memandang pemimpin sebagai “*ra’in*”
2. (penggembala/pelayan) yang bertanggung jawab atas rakyatnya.
3. Pelayanan publik sebagai kewajiban negara dalam *fiqh siyasah*, pelayanan publik meliputi:
 - a. Pendidikan (ilmu adalah kewajiban umat)
 - b. Kesehatan (menjaga jiwa termasuk *maqāṣid syarī’ah*)
 - c. Keamanan (*hifzh al-nafs*)
 - d. Perekonomian dan distribusi kekayaan
 - e. Keadilan dan hukum

Imam al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menyatakan bahwa salah satu tugas pokok penguasa adalah menjamin kesejahteraan rakyat dan menjaga stabilitas umum.²²

4. Prinsip Maslahah dalam Pelayanan Publik

Semua kebijakan pemerintah dalam urusan publik

²² Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah) 2020.

harus merujuk pada prinsip maslahah (kemanfaatan umum). Ketika tidak ada nash yang eksplisit, maka maslahah mursalah digunakan untuk menentukan kebijakan terbaik. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa "Maslahah adalah mempertahankan tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta."

5. Akuntabilitas Pemerintah di Hadapan Allah dan Rakyat

Dalam Islam, pemimpin bukan hanya bertanggung jawab kepada rakyat tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat adalah tolak ukur keberhasilan pemerintahan menurut syariat. Dalam *fiqh siyasah*, pelayanan publik adalah tanggung jawab utama pemerintah yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah wajib menjamin hak dasar rakyat dan menyusun kebijakan yang adil dan maslahat, dengan dasar amanah, keadilan, pertanggungjawaban moral dan spiritual.